

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH**

#### **3.1 Gambaran Umum Kota Malang**

Berkembangnya Kabupaten Malang memunculkan Kota Malang yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pembentukan Kota Malang menjadi landasan resmi pembentukan kota tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 1995, di Jakarta, Menteri Dalam Negeri membuka secara resmi perluasan Kota Malang.

Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota, termasuk Kota Malang. Kota Malang terbagi menjadi banyak kecamatan dan menempati wilayah seluas kurang lebih 145,28 km<sup>2</sup>. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Lowokwaru yang menempati sekitar 25% dari luas wilayah kota, sementara kecamatan terkecil adalah Kecamatan Sukun.


Wilayah Kota Malang memiliki ketinggian yang bervariasi, memiliki ketinggian rata-rata sekitar 450 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kabupaten Kepanjen merupakan rumah bagi puncak tertinggi di kawasan ini, yakni kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, sementara Kecamatan Klojen memiliki ketinggian wilayah terendah di sekitar 400 mdpl.

Jarak tempuh dari pusat kota Malang ke berbagai kecamatan dalam kota ini cukup bervariasi. Sebagai contoh, Kecamatan Lowokwaru, yang merupakan pusat pemerintahan kota, memiliki kedekatan yang lebih dekat dengan Malang, pusat kota, dibandingkan kecamatan-kecamatan terpencil lainnya.

Secara astronomis, Kota Malang terletak pada lintang selatan antara 7°57'52" hingga 8°9'38" dan bujur timur antara 112°36'38" hingga 112°41'23". Secara geografis, Kota Malang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kota Malang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malang.

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan (Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten Lumajang (Provinsi Jawa Timur).
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar (Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten Tulungagung (Provinsi Jawa Timur).
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batu (Provinsi Jawa Timur).



**Gambar 3.1 : Peta Wilayah Kota Malang**

Sumber : <https://www.kibrispdr.org/>

### 3.2 Topografi Wilayah

Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan topografi wilayah yang beragam. Wilayah Kota Malang memiliki karakteristik topografi yang meliputi dataran tinggi hingga dataran rendah. Ketinggian wilayah ini bervariasi dari permukaan laut, dengan kekhususan sebagai berikut:

1. Dataran Rendah (Dataran Kota): Wilayah dataran rendah terletak di sebagian besar kawasan pusat kota, seperti Kecamatan Klojen,

Kecamatan Blimbing, dan sekitarnya. Ketinggian kawasan ini berkisar antara 400 hingga 500 meter di atas permukaan laut.

2. Dataran Sedang: Bagian kota yang berada di dataran sedang terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, dan sekitarnya. Ketinggian wilayah ini berkisar antara 500 hingga 800 meter di atas permukaan laut.
3. Dataran Tinggi (Pegunungan): Kota Malang juga memiliki wilayah dataran tinggi, terutama di kecamatan-kecamatan seperti Kecamatan Kepanjen. Daerah perbukitan ini terletak lebih dari 800 meter di atas permukaan laut, bahkan mencapai lebih dari 1.000 meter di beberapa tempat.

Sebagian besar wilayah Kota Malang berada di dataran rendah dan dataran sedang, dengan dataran tinggi yang terbatas pada wilayah pegunungan tertentu. Kondisi topografi yang beragam ini memberikan karakteristik geografis yang menarik bagi Kota Malang.

### **3.3 Klimatologi Wilayah**

Pada tahun 2022, kondisi iklim Kota Malang dapat digambarkan dengan menggunakan statistik suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, dan jumlah curah hujan. Berikut adalah rincian data tersebut:

1. Suhu Udara: Rata-rata suhu udara tertinggi di Kota Malang terjadi pada bulan September dan Oktober, dengan suhu mencapai sekitar 32,5°C. Sebaliknya, bulan Juli dan Agustus memiliki suhu udara terendah, rata-rata 19,5°C.
2. Kelembapan Udara: Pada bulan Januari Kota Malang mempunyai tingkat kelembapan atmosfer paling tinggi, dengan kondisi mencapai sekitar 85%. Bulan Agustus memiliki tingkat kelembapan atmosfer terendah, dengan tingkat kelembapan berkisar sekitar 75%.
3. Kecepatan Angin: Kecepatan angin tertinggi di Kota Malang terjadi pada bulan Februari, dengan kecepatan mencapai sekitar 3,5 meter per detik (m/det). Kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Juni, dengan kecepatan sekitar 2,0 m/det.

4. Curah Hujan: Dengan total curah hujan hampir 2.500 mm, bulan Desember merupakan bulan dengan curah hujan terbanyak di Kota Malang. Sebaliknya, bulan Agustus mempunyai curah hujan paling sedikit, yaitu sekitar 500 mm.
5. Jumlah Hari Hujan: Desember merupakan bulan yang memiliki hari basah terbanyak di Kota Malang, dengan sekitar dua puluh hari hujan terjadi sepanjang bulan tersebut. Terdapat sekitar lima hari basah setiap bulan di bulan Juli, yang merupakan bulan dengan jumlah hari hujan paling sedikit.

### **3.4 Demografi Wilayah**

Kota Malang berpenduduk 901.234 jiwa menurut informasi Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Tahun 2021. Dari jumlah penduduk tersebut, 445.634 jiwa (49,42%) berjenis kelamin perempuan dan 455.600 jiwa (50,58%) berjenis kelamin laki-laki. Dengan jumlah penduduk lebih dari 240.000 jiwa, Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu kecamatan di Kota Malang dengan jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh Kecamatan Blimbing dengan jumlah penduduk sekitar 180.000 jiwa.

Sedangkan Kecamatan dengan populasi penduduk yang lebih rendah adalah Kecamatan Sukun dengan jumlah penduduk sekitar 80.000 jiwa. Data demografi ini memberikan gambaran tentang komposisi penduduk dan perkembangan penduduk di Kota Malang, yang merupakan informasi penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan di daerah tersebut.

**Tabel 3.1** Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Blimbing	4,580	4,546	9,126
Kedungkandang	105,341	104,870	210,211
Klojen	48,904	51,353	100,257
Lowokwaru	83,225	85,214	168,439
Sukun	101,371	101,311	202,682

Sumber : [Visualisasi Data Kependudukan \(kemendagri.go.id\)](http://visualisasi.data.kemendagri.go.id)

### 3.5 Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang



**Gambar 3.2** : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

**Sumber** : Penulis

Sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2012, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dibentuk pada tahun 2012. Susunan organisasi dinas ini telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan salah satu komponen pemerintahan Kota Malang mempunyai tugas menyusun dan menyusun kebijakan teknis yang berkaitan dengan pencatatan sipil, pencatatan penduduk, dan penatausahaan data kependudukan. Dinas ini juga memberikan dukungan teknis di bidang ini serta pengarahan,

pengawasan, dan pengendalian administrasi kependudukan Kota Malang. Selain itu, layanan ini bertanggung jawab atas koordinasi, kolaborasi, pemantauan, dan penilaian pencatatan sipil dan kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

### **3.6 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang**

#### **1. Visi**

“Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Unggul, Adil, Terukur, Transparan, Berbudaya, dan Bersih” merupakan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang luar biasa.

#### **2. Misi**

Pernyataan misi berikut ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam menjalankan tanggung jawab pokok dan kegiatannya: menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dengan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat:

- a. Peningkatan Pengelolaan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan.
- b. Memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang unggul dengan tetap memenuhi persyaratan operasional, standar pelayanan minimal, serta proses pengelolaan pencatatan sipil dan kependudukan.
- c. Untuk meningkatkan kualitas kependudukan dan standar kinerja pelayanan pencatatan sipil, efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme organisasi harus ditingkatkan.
- d. Menawarkan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Informasi Kependudukan.
- e. Pemanfaatan prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh penyedia layanan publik, khususnya transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan dalam pemberian pelayanan kepada

masyarakat yang ditunjukkan dengan tersebarnya pemberitahuan mengenai pemberian pelayanan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara janji yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan, maka deklarasi ini harus diumumkan, masyarakat perlu diberi kesempatan menyampaikan keinginan dan usulnya, serta perlu dilakukan pengawasan dan penjelasan.

### **3.7 Tugas utama dan peran penting dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang merupakan badan yang bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur Pemerintah Kota Malang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 10 Tahun 2018. Salah satu tugas pokok lembaga ini adalah menyelenggarakan urusan keperdataan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Sejumlah tanggung jawab, termasuk pendaftaran dan tempat tinggal, disertakan. Sejumlah kegiatan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam rangka memenuhi kewajiban pokoknya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Perumusan Kebijakan Teknis: Membuat dan menghimpun kebijakan teknis terkait pencatatan sipil dan kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- b) Pendaftaran Penduduk: Bertanggung jawab atas administrasi kependudukan di wilayah Kota Malang, serta pengolahan data dan proses yang diperlukan untuk pendaftaran.
- c) Pencatatan Sipil: menangani pendataan kependudukan dan melakukan pencatatan sipil, termasuk pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.
- d) Informasi Administrasi Kependudukan: Penyebarluasan informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat dan pihak ketiga terkait lainnya.

- e) Pembinaan dan Pengawasan: Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian administrasi kependudukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku.
- f) Tugas Pembantuan: Memberikan bantuan teknis dan administratif kepada pemerintah kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- g) Koordinasi dan Kerjasama: berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait, serta memantau, mengamati, dan menilai hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan sipil dan kependudukan di Kota Malang.


Sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ditunjuk sebagai komponen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah. Kepala Dinas yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Malang melalui Sekretaris Daerahlah yang memimpin dinas khusus ini.

Selain itu, berikut tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang beserta pegawainya:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Perencanaan
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari:
  - a) Seksi Identitas Penduduk
  - b) Seksi Pindah Data Penduduk
  - c) Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yang terdiri dari:
  - a) Seksi Kelahiran
  - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang terdiri dari:
  - a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
  - c) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, yang terdiri dari:
  - a) Seksi Kerjasama
  - b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
  - c) Seksi Inovasi Pelayanan
  - d)

### 3.8 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang



**Gambar 3.3 :** Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang

Sumber : <http://dispendukcapil.malangkota.go.id>